



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616  
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 420 / 80.01 / 2011

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
POS PAUD MARDISIWI CERIA  
DESA TLAHAB LOR KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARDISIWI CERIA Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangreja, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Karangreja dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal MARDISIWI CERIA Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara POS PAUD yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan POS PAUD tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :  
Nama Yayasan/Lembaga : MARDISIWI CERIA  
Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja  
Tanggal berdiri : 09 Nopember 2009  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :  
Nama : POS PAUD MARDISIWI CERIA  
Alamat : Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal POS PAUD MARDISIWI CERIA Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA  
Pada tanggal : 01 JUNI 2011



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangreja;
4. Arsip yang bersangkutan.